



PUTUSAN

Nomor.151/Pid.Sus/2018/PN Srl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ROBI APRIANSYAH Bin BASIRUN.**
Tempat lahir : Sarolangun.
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 01 April 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.06, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Mei 2018.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik di tahan sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan 20 Juni 2018.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan 30 Juli 2018.
3. Perpanjangan Penahanan oleh An. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan 16 September 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan 12 Oktober 2018.
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan 11 Desember 2018.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor.151/Pen.Pid.Sus/2018/PN Srl tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor.151/Pen.Pid.Sus/2018/PN Srl tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBY APRIANSYAH Bin BASIRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak dan melawan hukum, menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBY APRIANSYAH Bin BASIRUN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 4 (empat) Bulan** Penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip Plastik berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika sabu yang dibungkus dalam kantong Plastik bening.
 - 1 (satu) kantong Plastik Hitam.
 - 1 (satu) alat timbangan elektronik warna abu – abu.
 - 1 (satu) potongan kertas Koran.
 - 1 (satu) Klip Plastik berisi 82 (delapan puluh dua) Klip Plastik Kosong.
 - 1 (satu) Klip Plastik berisi 77 (tujuh puluh tujuh) Klip Plastik Kosong.
 - 1 (satu) Klip Plastik berisi 12 (dua) belas Klip Plastik kosong.
 - 1 (satu) buah Pipet kecil berbentuk sekop.
 - 1 (satu) Unit Mobil Box Merk Suzuki Milik PT.Indah Kargo Nomor Polisi : BH 8071 TQ digunakan oleh Moh Ersyad dan Robi Apriansyah untuk membeli Narkotika Jenis Sabu ke Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Propinsi Sumatera Selatan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor :151/Pid.Sus/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Atas Nama Terdakwa Moh. Ersyad Rido Bin Ahmad Zaki.

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledooi) / permohonan (clementie) yang diajukan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : Nomor Register Perkara PDM-60/TPUL/SRL/08/2018, tertanggal 12 September 2018, sebagaimana berikut :

DAKWAAN : KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ROBI APRIANSYAH Bin BASIRUN pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Ruko PT.Indah Logistik Kargo di Jalan Lintas Sumatra Km.02 Kel.Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 22.00 wib Terdakwa ROBI APRIANSYAH Bin BASIRUN dan Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm), Adi Bambang (Abeng),Taufik Hidayat berkumpul di Ruko PT.Indah Logistik Kargo di Jalan Lintas Sumatra Km.02 Kel.Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Sekitar jam 03.00 Wib hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, Sdr.Adi Bambang (Abeng) mengatakan kepada Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) "*mang kawan balik kedusun ambil barang*" dan dijawab Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) "*Samo Siapo*", dan dijawab sdr.Adi Bambang (abeng) "*ajak Rian*", Kemudian sdr.Adi Bambang (Abeng) menyerahkan uang sejumlah Rp.9.350.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) untuk membeli sabu dan member uang Rp.50.000 (lima puluh ribu) sebagai upah beli rokok kepada Terdakwa dan Sdr.Moh Ersyad Rido Bin A.Zaki, selanjutnya Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) yang mengendarai mobil suzuki Apv Nopol BM 8071 TQ milik Indah Kargo bersama Terdakwa pergi kearah Rawas Kabupaten Musi rawas Utara, dan sesampainya di simpang Bunda Kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas Kabupaten Musi rawas Utara dan menunggu sekira 15 (lima belas) menit datang seorang laki-laki (terdakwa tidak kenal) menggunakan sepeda motor mendatangi / menghampiri Terdakwa dan Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm), Kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) klip plastic yang berisi narkotika jenis sabu kepada Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) dan mengatakan "Berapa duit", dijawab Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) "Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu", dan dijawab laki tersebut "bukannya Sembilan setengah", dan Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) mengatakan "kalo masalah duit aku dak tau segitu kasih abeng", dan dijawab oleh laki tersebut "Iyolah", kemudian Terdakwa bersama Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) pergi menuju arah balik ke Kabupaten Sarolangun, Sekitar jam 04.00 wib Terdakwa bersama Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) sampai diruko PT.Indah Logistik Kargo di Jalan Lintas Sumatra Km.02 Kel.Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, dan langsung menemui Sdr.Adi Bambang Als Abeng yang berada disalah satu kamar diruko tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) klip plastic yang berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pergi pulang.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 07.45 Wib Terdakwa datang ke Ruko PT.Indah Logistik Kargo di Jalan Lintas Sumatra Km.02 Kel.Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polres Sarolangun disalah satu kamar di ruko tersebut bersama-sama dengan Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) dan Sdr.Taufik (berkas terpisah), pada saat penangkapan tersebut pihak Kepolisian Polres Sarolangun bersama dengan Sdr.Adi Bambang (Abeng) yang telah dilakukan penangkapan sebelumnya menceritakan memperoleh barang sabu tersebut dari Terdakwa dan Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) dan Setelah Sdr.Adi Bambang (Abeng) memperoleh barang Sabu dari Terdakwa dan Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) selanjutnya oleh Sdr.Adi Bambang (Abeng) menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr.Jenny Hendra Bin Usman Bachri (yang ditangkap lebih dulu dan dalam berkas terpisah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti BPOM di Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.18 tanggal 30 Mei 2018, menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berklip bertanda "A" berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,212 g (bruto) dan 0,1 g (netto) yang diterima di Lab "mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor :151/Pid.Sus/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara penimbangan PT.Pegadaian (Persero) unit Sarolangun Nomor : 67 / 10727.00 / 2018 tanggal 28 Mei 2018 telah melakukan penimbangan terhadap Barang a.n Jenni Hendra Bin Usman Bachri, Rincian Klip Plastik yang berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat kotor : 8,36 (delapan koma tiga puluh enam) gram, berat pelastik kosong yang seukuran : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, Berat bersih dikurangi plastic kosong : 7,97 (tujuh koma Sembilan puluh tujuh), Disisihkan untuk uji Laboratorium (Balai POM) dan dimasukkan kedalam klip plastik yang yang diberi tanda huruf "A" : 0,10 (nol koma sepuluh) gram, Jumlah hasil penyisihan seberat 7,87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker.

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ROBI APRIANSYAH Bin BASIRUN pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Ruko PT.Indah Logistik Kargo di Jalan Lintas Sumatra Km.02 Kel.Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 22.00 wib Terdakwa ROBI APRIANSYAH Bin BASIRUN dan Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm), Adi Bambang (Abeng),Taufik Hidayat berkumpul di Ruko PT.Indah Logistik Kargo di Jalan Lintas Sumatra Km.02 Kel.Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Sekitar jam 03.00 Wib hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, Sdr.Adi Bambang (Abeng) mengatakan kepada Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) "*mang kawan balik kedusun ambil barang*" dan dijawab Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) "*Samo Siapa*", dan dijawab sdr.Adi Bambang (abeng) "*ajak Rian*", Kemudian sdr.Adi Bambang (Abeng) menyerahkan uang sejumlah Rp.9.350.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) untuk membeli sabu dan member uang Rp.50.000 (lima puluh ribu) sebagai upah beli rokok kepada Terdakwa dan Sdr.Moh Ersyad Rido Bin A.Zaki, selanjutnya Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) yang mengendarai mobil suzuki Apv Nopol BM 8071 TQ milik Indah Kargo bersama Terdakwa pergi kearah Rawas Kabupaten Musi rawas Utara, dan sesampainya di simpang Bunda Kandung Rawas Kabupaten Musi rawas Utara dan menunggu sekira 15 (lima belas) menit datang seorang laki-laki (terdakwa tidak kenal) menggunakan sepeda motor mendatangi / menghampiri Terdakwa dan Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm), Kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) klip plastic yang berisi narkotika jenis sabu kepada Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) dan mengatakan "Berapa duit", dijawab Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) "Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu", dan dijawab laki tersebut "bukannya Sembilan setengah", dan Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) mengatakan "kalo masalah duit aku dak tau segitu kasih abeng", dan dijawab oleh laki tersebut "Iyolah", kemudian Terdakwa bersama Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) pergi menuju arah balik ke Kabupaten Sarolangun, Sekitar jam 04.00 wib Terdakwa bersama Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) sampai diruko PT.Indah Logistik Kargo di Jalan Lintas Sumatra Km.02 Kel.Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, dan langsung menemui Sdr.Adi Bambang Als Abeng yang berada disalah satu kamar diruko tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) klip plastic yang berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pergi pulang.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 07.45 Wib Terdakwa datang ke Ruko PT.Indah Logistik Kargo di Jalan Lintas Sumatra Km.02 Kel.Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polres Sarolangun disalah satu kamar di ruko tersebut bersama-sama dengan Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) dan Sdr.Taufik (berkas terpisah), pada saat penangkapan tersebut pihak Kepolisian Polres Sarolangun bersama dengan Sdr.Adi Bambang (Abeng) yang telah dilakukan penangkapan sebelumnya menceritakan memperoleh barang sabu tersebut dari Terdakwa dan Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) dan Setelah Sdr.Adi Bambang (Abeng) memperoleh barang Sabu dari Terdakwa dan Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) selanjutnya oleh Sdr.Adi Bambang (Abeng) menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr.Jenny Hendra Bin Usman Bachri (yang ditangkap lebih dulu dan dalam berkas terpisah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti BPOM di Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.18 tanggal 30 Mei 2018, menyimpulkan bahwa barang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor :151/Pid.Sus/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berklip bertanda "A" berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,212 g (bruto) dan 0,1 g (netto) yang diterima di Lab "mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan PT.Pegadaian (Persero) unit Sarolangun Nomor : 67 / 10727.00 / 2018 tanggal 28 Mei 2018 telah melakukan penimbangan terhadap Barang a.n Jenni Hendra Bin Usman Bachri, Rincian Klip Plastik yang berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat kotor : 8,36 (delapan koma tiga puluh enam) gram, berat pelastik kosong yang seukuran : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, Berat bersih dikurangi plastic kosong : 7,97 (tujuh koma Sembilan puluh tujuh), Disisihkan untuk uji Laboratorium (Balai POM) dan dimasukkan kedalam klip plastik yang yang diberi tanda huruf "A" : 0,10 (nol koma sepuluh) gram, Jumlah hasil penyisian seberat 7,87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa ROBI APRIANSYAH Bin BASIRUN pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Ruko PT.Indah Logistik Kargo di Jalan Lintas Sumatra Km.02 Kel.Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pasal 114 atau 112, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 22.00 wib Terdakwa ROBI APRIANSYAH Bin BASIRUN dan Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm), Adi Bambang (Abeng),Taufik Hidayat berkumpul di Ruko PT.Indah Logistik Kargo di Jalan Lintas Sumatra Km.02 Kel.Aur Gading Kecamatan Sarolangun

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor :151/Pid.Sus/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun. Sekitar jam 03.00 Wib hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, Sdr.Adi Bambang (Abeng) mengatakan kepada Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) *"mang kawan balik kedusun ambil barang"* dan dijawab Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) *"Samo Siapo"*, dan dijawab sdr.Adi Bambang (abeng) *"ajak Rian"*, Kemudian sdr.Adi Bambang (Abeng) menyerahkan uang sejumlah Rp.9.350.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) untuk membeli sabu dan memberi uang Rp.50.000 (lima puluh ribu) sebagai upah beli rokok kepada Terdakwa dan Sdr.Moh Ersyad Rido Bin A.Zaki, selanjutnya Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) yang mengendarai mobil suzuki Apv Nopol BM 8071 TQ milik Indah Kargo bersama Terdakwa pergi kearah Rawas Kabupaten Musi rawas Utara, dan sesampainya di simpang Bunda Kandung Rawas Kabupaten Musi rawas Utara dan menunggu sekira 15 (lima belas) menit datang seorang laki-laki (terdakwa tidak kenal) menggunakan sepeda motor mendatangi / menghampiri Terdakwa dan Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm), Kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) klip plastic yang berisi narkotika jenis sabu kepada Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) dan mengatakan *"Berapo duit"*, dijawab Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) *"Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu"*, dan dijawab laki tersebut *"bukannya Sembilan setengah"*, dan Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) mengatakan *"kalo masalah duit aku dak tau segitu kasih abeng"*, dan dijawab oleh laki tersebut *"lyolah"*, kemudian Terdakwa bersama Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) pergi menuju arah balik ke Kabupaten Sarolangun, Sekitar jam 04.00 wib Terdakwa bersama Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) sampai diruko PT.Indah Logistik Kargo di Jalan Lintas Sumatra Km.02 Kel.Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, dan langsung menemui Sdr.Adi Bambang Als Abeng yang berada disalah satu kamar diruko tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pergi pulang.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 07.45 Wib Terdakwa datang ke Ruko PT.Indah Logistik Kargo di Jalan Lintas Sumatra Km.02 Kel.Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polres Sarolangun disalah satu kamar di ruko tersebut bersama-sama dengan Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) dan Sdr.Taufik (berkas terpisah), pada saat penangkapan tersebut pihak Kepolisian Polres Sarolangun bersama dengan Sdr.Adi Bambang (Abeng) yang telah dilakukan penangkapan sebelumnya menceritakan memperoleh barang sabu tersebut dari Terdakwa dan Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) dan Setelah Sdr.Adi Bambang (Abeng) memperoleh barang Sabu dari Terdakwa dan Moh.Ersyad Rido

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor :151/Pid.Sus/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin A.Zaki (Alm) selanjutnya oleh Sdr.Adi Bambang (Abeng) menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr.Jenny Hendra Bin Usman Bachri (yang ditangkap lebih dulu dan dalam berkas terpisah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti BPOM di Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.18 tanggal 30 Mei 2018, menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berklip bertanda "A" berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,212 g (bruto) dan 0,1 g (netto) yang diterima di Lab "mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan PT.Pegadaian (Persero) unit Sarolangun Nomor : 67 / 10727.00 / 2018 tanggal 28 Mei 2018 telah melakukan penimbangan terhadap Barang a.n Jenni Hendra Bin Usman Bachri, Rincian Klip Plastik yang berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat kotor : 8,36 (delapan koma tiga puluh enam) gram, berat pelastik kosong yang seukuran : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, Berat bersih dikurangi plastic kosong : 7,97 (tujuh koma Sembilan puluh tujuh), Disisihkan untuk uji Laboratorium (Balai POM) dan dimasukkan kedalam klip plastik yang yang diberi tanda huruf "A" : 0,10 (nol koma sepuluh) gram, Jumlah hasil penyisian seberat 7,87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara.

Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang telah didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) .

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangan dibawah Sumpah Agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **SYAHRIAL Bin NASRUL**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor :151/Pid.Sus/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 jam 07.30 Wib di sebuah rumah di Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun melakukan penangkapan dan mengamankan saksi. Jenni Hendra Bin Usman Bachri (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Suhartoyo Als Anto.
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan dari penangkapan tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Adi Bambang Alias Abeng dan saksi Moh. Ersyad Rido Bin A. Zaki di dalam Ruko PT. Indah Kargo Logistik Cabang Sarolangun.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. Soul MTP Siagian dan dibantu oleh anggota Sat Res Narkoba lainnya.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Jenni Hendra Bin Usman Bachri ditemukan 1 (satu) klip plastik yang ditemukan didalam kantong plastik hitam, yang mana plastik kantong hitam tersebut berada diatas kulkas saksi Jenni Hendra Bin Usman Bachri.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Jenni Hendra Bin Usman Bachri, dari keterangan saksi Jenni Hendra Bin Usman Bachri narkoba jenis shabu tersebut dipesan melalui saksi Adi Bambang Alias Abeng dan saksi Jenni Hendra Bin Usman Bachri menerima shabu tersebut dari terdakwa kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Adi Bambang Alias Abeng dan terdakwa didapat keterangan dari saksi Adi Bambang Alias Abeng bahwa yang menyediakan 1 (satu) klip narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa dan saksi Moh. Ersyad Rido Bin A. Zaki dengan terlebih dahulu membelinya di Rawas Kab. Muratara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik PT. Indah Kargo Logistik.
- Bahwa dari dalam 1 (satu) klip plastik yang ditemukan didalam kantong plastik hitam tersebut berisikan :
 1. 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal putih bening di duga narkoba shabu yang di bungkus dalam klip plastik.
 2. 1 (satu) kantong plastik hitam.
 3. 1 (satu) alat timbangan elektronik warna abu-abu.
 4. 1 (Satu) potongan kertas Koran.
 5. 1 (satu) klip pelastik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip plastik kosong.
 6. 1 (satu) klip plastik 82 (delapan puluh dua) klip plastik kosong.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor :151/Pid.Sus/2018/PN Srl



7. 1 (satu) klip plastik berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastik kosong.
8. 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) klip plastik kosong.
9. 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop.

- Bahwa Saksi Adi Bambang Alias Abeng, saksi Jenni Hendra Bin Usman Bachri, dan saksi Moh. Ersyad Rido Bin A. Zaki (terdakwa dalam berkas terpisah) serta terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. Saksi **ADI BAMBANG Alias ABENG Bin H. SAMAN** dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi Moh. Ersyad Rido Bin A. Zaki.
- Bahwa saksi mengetahui kenapa terdakwa dan saksi Moh. Ersyad Rido Bin A. Zaki ditangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa dan saksi Moh. Ersyad Rido Bin A. Zaki telah melakukan tindak pidana menyediakan narkotika dengan cara membeli narkotika jenis shabu di Rawas Kab. Muratara.
- Bahwa yang menyuruh untuk membeli adalah saksi Adi Bambang Alias Abeng dengan memberikan uang sebesar Rp.9.350.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Moh. Ersyad Rido Bin A. Zaki dan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Moh. Ersyad Rido Bin A. Zaki yang menyediakan narkotika jenis shabu dengan cara membeli di Rawas Kab. Muratara.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik didalam kantong plastik hitam tersebut yang dibeli oleh terdakwa dan saksi Moh. Ersyad Rido Bin A. Zaki, berisikan :
 - o 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal putih bening di duga narkotika shabu yang di bungkus dalam klip plastik.
 - o 1 (satu) kantong plastik hitam.
 - o 1 (satu) alat timbangan elektronik warna abu-abu.
 - o 1 (satu) potongan kertas Koran.
 - o 1 (satu) klip pelastik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip plastik kosong.
 - o 1 (satu) klip plastik 82 (delapan puluh dua) klip plastik kosong.
 - o 1 (satu) klip plastik berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastik kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) klip plastik kosong.
- o 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan keterangan saksi

3. Saksi **MOH. ERSYAD RIDO Bin AHMAD ZAKI**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 08.15 Wib di dalam Ruko PT. Indah Kargo Logistik Cabang Sarolangun.
- Bahwa saksi dan terdakwa yang menyediakan nakotika jenis shabu untuk saksi Adi Bambang dengan cara membelinya di Rawas Kab. Muratara seharga Rp.9.350.000,-(Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengendarai mobil suzuki Apv Nopol BM 8071 TQ milik Indah Kargo bersama terdakwa pergi kearah Rawas Kabupaten Musi rawas Utara dan sesampainya di simpang Bunda Kandung Rawas Kabupaten Musi rawas Utara dan menunggu sekira 15 (lima belas) menit datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor mendatangi / menghampiri saksi dan terdakwa, Kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian saksi menyerahkan kepada terdakwa untuk di pegang selama perjalanan.
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa pergi menuju arah balik ke Kabupaten Sarolangun, Sekitar jam 04.00 wib saksi bersama terdakwa sampai diruko PT. Indah Logistik Kargo di Jalan Lintas Sumatra Km. 02 Kel. Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, dan langsung menemui saksi Adi Bambang Alias Abeng yang berada disalah satu kamar diruko tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti dan membenarkannya;

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi **JENNI HENDRA Bin USMAN BACHRI**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait kasus narkoba atas nama terdakwa dan saksi Moh. Ersyad Rido Bin A. Zaki.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor :151/Pid.Sus/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menangkap terdakwa, pihak kepolisian terlebih dahulu menangkap saksi dan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis Shabu dirumah saksi yang mana barang bukti tersebut saksi pesan pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira jam 21.00 Wib dari saksi Adi Bambang dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis Shabu tersebut saksi terima dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 04.30 didepan ruko kantor PT. Indah Kargo cabang Sarolangun.
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali memesan narkotika jenis shabu dari saksi Adi Bambang.
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti dan membenarkannya;

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 08.15 Wib di dalam Ruko PT. Indah Kargo Logistik Cabang Sarolangun.
- Bahwa selain terdakwa, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saksi Adi Bambang Alias Abeng, saksi Jenni Hendra dan saksi Moh. Ersyad Rido (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa dan saksi Moh. Ersyad Rido ditangkap oleh anggota kepolisian dikarenakan terdakwa dan saksi Moh. Ersyad Rido melakukan tindak pidana narkotika dengan cara terdakwa dan saksi Moh. Ersyad Rido menyediakan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli di Rawas Kab. Muratara.
- Bahwa saksi Moh. Ersyad Rido dan terdakwa menuju ke Rawas Kab. Muratara pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 03.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil PT. Indah Kargo Logistik.
- Bahwa terdakwa mengetahui akan pegi ke Rawas untuk mengambil barang karena melihat dan mendengar pada saat saksi Adi Bambang Alias Abeng mengatakan kepada saksi Moh. Ersyad Rido untuk balik ke dusun mengambil barang.
- Bahwa barang yang dimaksud adalah narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi Adi Bambang Alias Abeng juga menyerahkan uang kepada saksi Moh. Ersyad Rido sebesar Rp. 9.350.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu dan memberi uang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor :151/Pid.Sus/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah beli rokok kepada terdakwa dan saksi Moh. Ersyad Rido.

- Bahwa Saksi Moh. Ersyad Rido yang mengendarai mobil suzuki Apv Nopol BM 8071 TQ milik Indah Kargo bersama terdakwa pergi kearah Rawas Kabupaten Musi rawas Utara, dan sesampainya di simpang Bunda Kandung Rawas Kabupaten Musi rawas Utara dan menunggu sekira 15 (lima belas) menit datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor mendatangi / menghampiri terdakwa dan saksi Moh. Ersyad Rido, Kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Moh. Ersyad Rido pergi menuju arah balik ke Kabupaten Sarolangun, Sekitar jam 04.00 wib terdakwa bersama saksi Moh. Ersyad Rido sampai diruko PT. Indah Logistik Kargo di Jalan Lintas Sumatra Km. 02 Kel. Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, dan langsung menemui saksi Adi Bambang Alias Abeng yang berada disalah satu kamar diruko tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dan membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(A De Charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal putih bening di duga narkotikasabu yang di bungkus dalam kantong pelastik bening.
- 1 (satu) kantong plastik hitam.
- 1 (satu) alat timbangan elektronik warna abu-abu.
- 1 (satu) potongan kertas Koran.
- 1 (satu) klip pelastik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip pelastik kosong.
- 1 (satu) klip plastik 82 (delapan puluh dua) klip plastic kosong.
- 1 (satu) klip plastik berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastic kosong.
- 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) klip plastic kosong.
- 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop.
- 1 (satu) unit mobil box merk Suzuki milik PT Indah kargo Nopol : BH 8071 TQ yang digunakan oleh Moh Ersyad Rido dan Robi Apriansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli narkoba jenis sabu kerawas Kab.Muratara Prov. Sumsel.

Menimbang Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian (Persero) unit Sarolangun Nomor : 67 / 10727.00 / 2018 tanggal 28 Mei 2018 serta Berita Acara Pengujian Barang Bukti BPOM di Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.18 tanggal 30 Mei 2018.

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa ROBI APRIANSYAH Bin BASIRUN pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Ruko PT.Indah Logistik Kargo di Jalan Lintas Sumatra Km.02 Kel.Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 22.00 wib Terdakwa ROBI APRIANSYAH Bin BASIRUN dan Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm), Adi Bambang (Abeng),Taufik Hidayat berkumpul di Ruko PT.Indah Logistik Kargo di Jalan Lintas Sumatra Km.02 Kel.Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Sekitar jam 03.00 Wib hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, Sdr.Adi Bambang (Abeng) mengatakan kepada Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) "*mang kawan balik kedusun ambil barang*" dan dijawab Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) "*Samo Siapo*",dan dijawab sdr.Adi Bambang (abeng) "*ajak Rian*", Kemudian sdr.Adi Bambang (Abeng) menyerahkan uang sejumlah Rp.9.350.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) untuk membeli sabu dan member uang Rp.50.000 (lima puluh ribu) sebagai upah beli rokok kepada Terdakwa dan Sdr.Moh

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor :151/Pid.Sus/2018/PN Srl



Ersyad Rido Bin A.Zaki, selanjutnya Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) yang mengendarai mobil suzuki Apv Nopol BM 8071 TQ milik Indah Kargo bersama Terdakwa pergi ke arah Rawas Kabupaten Musi rawas Utara, dan sesampainya di simpang Bunda Kandung Rawas Kabupaten Musi rawas Utara dan menunggu sekira 15 (lima belas) menit datang seorang laki-laki (terdakwa tidak kenal) menggunakan sepeda motor mendatangi / menghampiri Terdakwa dan Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm), Kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) klip plastic yang berisi narkoba jenis sabu kepada Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) dan mengatakan "*Berapa duit*", dijawab Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) "*Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu*", dan dijawab laki tersebut "*bukannya Sembilan setengah*", dan Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) mengatakan "*kalo masalah duit aku dak tau segitu kasih abeng*", dan dijawab oleh laki tersebut "*lyolah*", kemudian Terdakwa bersama Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) pergi menuju arah balik ke Kabupaten Sarolangun, Sekitar jam 04.00 wib Terdakwa bersama Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) sampai diruko PT.Indah Logistik Kargo di Jalan Lintas Sumatra Km.02 Kel.Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, dan langsung menemui Sdr.Adi Bambang Als Abeng yang berada disalah satu kamar diruko tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) klip plastic yang berisi Narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pergi pulang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 07.45 Wib Terdakwa datang ke Ruko PT.Indah Logistik Kargo di Jalan Lintas Sumatra Km.02 Kel.Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polres Sarolangun disalah satu kamar di ruko tersebut bersama-sama dengan Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) dan Sdr.Taufik (berkas terpisah), pada saat penangkapan tersebut pihak Kepolisian Polres Sarolangun bersama dengan Sdr.Adi Bambang (Abeng) yang telah dilakukan penangkapan sebelumnya menceritakan memperoleh barang sabu tersebut dari Terdakwa dan Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) dan Setelah Sdr.Adi Bambang (Abeng) memperoleh barang Sabu dari Terdakwa dan Moh.Ersyad Rido Bin A.Zaki (Alm) selanjutnya oleh Sdr.Adi Bambang (Abeng) menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr.Jenny Hendra Bin Usman Bachri (yang ditangkap lebih dulu dan dalam berkas terpisah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti BPOM di Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.18 tanggal 30 Mei 2018, menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berklip bertanda "A" berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,212 g (bruto) dan 0,1 g (netto) yang diterima di Lab "mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara penimbangan PT.Pegadaian (Persero) unit Sarolangun Nomor : 67 / 10727.00 / 2018 tanggal 28 Mei 2018 telah melakukan penimbangan terhadap Barang a.n Jenni Hendra Bin Usman Bachri, Rincian Klip Plastik yang berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat kotor : 8,36 (delapan koma tiga puluh enam) gram, berat pelastik kosong yang seukuran : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, Berat bersih dikurangi plastic kosong : 7,97 (tujuh koma Sembilan puluh tujuh), Disisihkan untuk uji Laboratorium (Balai POM) dan dimasukkan kedalam klip plastik yang yang diberi tanda huruf "A" : 0,10 (nol koma sepuluh) gram, Jumlah hasil penyisiran seberat 7,87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (2), Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) Dan Dakwaan Ketiga Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan juga sebagai pelaku

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor :151/Pid.Sus/2018/PN Srl



atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang bahwa terdakwa **ROBI APRIANSYAH Bin BASIRUN** setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam Analisa Fakta kami, terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, bahwa 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba shabu tersebut terdakwa **ROBI APRIANSYAH Bin BASIRUN** menyediakannya.

Menimbang bahwa terdakwa memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan surat-surat dari pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan barang bukti Shabu tersebut.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang bahwa dengan memakai kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan mendengarkan keterangan para saksi dan juga Terdakwa sendiri serta dengan dihadapkannya barang bukti yang mana benar bahwa terdakwa **ROBI APRIANSYAH Bin BASIRUN** menyediakan narkoba jenis shabu untuk saksi Adi Bambang dengan cara membelinya di Rawas Kab. Muratara seharga Rp.9.350.000,-(Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa saksi Moh. Ersyad Rido mengendarai mobil suzuki Apv Nopol BM 8071 TQ milik Indah Kargo bersama terdakwa pergi kearah Rawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi rawas Utara dan sesampainya di simpang Bunda Kandung Rawas Kabupaten Musi rawas Utara dan menunggu sekira 15 (lima belas) menit datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor mendatangi / menghampiri terdakwa dan saksi Moh. Ersyad Rido, Kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) klip plastic yang berisi narkoba jenis sabu kepada saksi Moh. Ersyad Rido kemudian saksi Moh. Ersyad Rido menyerahkan kepada terdakwa untuk di pegang selama perjalanan.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti BPOM di Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.18 tanggal 30 Mei 2018, menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berklip bertanda "A" berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,212 g (bruto) dan 0,1 g (netto) yang diterima di Lab "mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang berdasarkan Berita Acara penimbangan PT.Pegadaian (Persero) unit Sarolangun Nomor : 67 / 10727.00 / 2018 tanggal 28 Mei 2018 telah melakukan penimbangan terhadap Barang a.n **Jenni Hendra Bin Usman Bachri**, Rincian Klip Plastik yang berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat kotor : 8,36 (delapan koma tiga puluh enam) gram, berat plastik kosong yang seukuran : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, Berat bersih dikurangi plastic kosong : 7,97 (tujuh koma Sembilan puluh tujuh), Disisihkan untuk uji Laboratorium (Balai POM) dan dimasukkan kedalam klip plastik yang yang diberi tanda huruf "A" : 0,10 (nol koma sepuluh) gram, Jumlah hasil penyisihan seberat 7,87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka kami Majelis Hakim Sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa **ROBY APRIANSYAH Bin BASIRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Secara tanpa hak dan melawan hukum, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa salah satu unsur Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan unsur Dakwaan Alternatif Kedua telah didukung oleh keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta adanya alat bukti surat namun perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor :151/Pid.Sus/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, baik berupa alasan membenar maupun alasan pemaaf yang ada pada diri terdakwa oleh karena itu maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal putih bening di duga narkotikasabu yang di bungkus dalam kantong pelastik bening, 1 (satu) kantong plastik hitam, 1 (satu) alat timbangan elektronik warna abu-abu, 1 (satu) potongan kertas Koran, 1 (satu) klip pelastik berisi 88 (delapan puluh delapan) klip pelastik kosong, 1 (satu) klip plastik 82 (delapan puluh dua) klip plastic kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 77 (tujuh puluh tujuh) klip plastik kosong, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) klip plastik kosong, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk skop, semuanya adalah barang bukti dalam perbuatan pidana maka perlu ditetapkan agar semua barang bukti tersebut dapat dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil box merk Suzuki milik PT Indah kargo Nopol : BH 8071 TQ yang digunakan oleh Moh Ersyad Rido dan Robi Apriansyah untuk membeli narkotika jenis sabu kerawas Kab.Muratara Prov. Sumsel, semuanya adalah barang bukti dalam perbuatan pidana maka perlu ditetapkan agar semua barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji akan memperbaiki diri untuk hari esok yang lebih baik.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor :151/Pid.Sus/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ROBY APRIANSYAH Bin BASIRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak dan melawan hukum, menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **5 (lima) Tahun** dan denda **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip Plastik berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika sabu yang dibungkus dalam kantong Plastik bening.
 - 1 (satu) kantong Plastik Hitam.
 - 1 (satu) alat timbangan elektronik warna abu – abu.
 - 1 (satu) potongan kertas Koran.
 - 1 (satu) Klip Plastik berisi 82 (delapan puluh dua) Klip Plastik Kosong.
 - 1 (satu) Klip Plastik berisi 77 (tujuh puluh tujuh) Klip Plastik Kosong.
 - 1 (satu) Klip Plastik berisi 12 (dua) belas Klip Plastik kosong.
 - 1 (satu) buah Pipet kecil berbentuk sekop.
 - 1 (satu) Unit Mobil Box Merk Suzuki Milik PT.Indah Kargo Nomor Polisi : BH 8071 TQ digunakan oleh Moh Ersyad dan Robi Apriansyah untuk membeli Narkotika Jenis Sabu ke Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Propinsi Sumatera Selatan.

Dipergunakan dalam perkara Atas Nama Terdakwa Moh. Ersyad Rido Bin Ahmad Zaki.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada Hari **Selasa** tanggal **06 November 2018** oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.,-** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.- dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.- masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh ERICK REIDA AKBAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh AJI YODASKORO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, SH.-

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.,-

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-

PANITERA PENGGANTI,

ERICK REIDA AKBAR, S.H.-